

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK
PEMBIAYAAN DI KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH (KSUS)
SURYA PERKASA LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 003 M	No. REG : 5-20011/M/003
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

EDY HANAFI SYAIFULLAH
NIM. C02206051

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Edy Hanafi Saifullah (C02206051) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



Surabaya, 18 Oktober 2010

Pembimbing,


Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 19520121 1981021 002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Edy Hanafi Syaifullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Sekretaris,



H. M. Ghufron, Lc. MHI
NIP. 197602142001121003

Penguji I,



Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



H. Muhammad Yazid S. Ag. M. Si.
NIP. 197311171998031003

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Surabaya, 06 Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Sedangkan pihak KSUS mendapatkan bagi hasil yang selalu tetap yaitu 30% dari prosentase 70;30 yang diambil dari modal (pinjaman) awal tersebut, yang mana 70% untuk nasabah selaku *mudārib* dan 30% untuk pihak koperasi selaku *ṣāhibul mā*, dan pembayaran (bagi hasil untuk pihak koperasi) dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau tunai pada akhir periode¹. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena seharusnya nisbah bagi hasil tersebut diambil dari keuntungan yang diperoleh dan bukan dari modal awal yang dipinjam oleh nasabah, dengan prosentase 70:30, 65:35,.....setelah usaha tersebut dilakukan dan keuntungan diperoleh. Menurut H. Karnaen A. Permataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka *ṣāhibul mā* akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.²

Selain pembiayaan *Mudārabah* penulis juga mengkaji beberapa produk pembiayaan yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam dan yang menjadi titik poin penulis adalah disamakannya antara produk pembiayaan *Bay'bisamani ajil* dengan *Al-Qard Al-hasan*. Pada dasarnya pembiayaan *Bay'bisamani ajil* adalah

¹ Hasil wawancara dari direktur utama KSU Bpk Askuri, 05 maret 2010

² H. Karnaen A. Permataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, *apa dan bagaimana bank islam*, yogyakarta 1992, hal.21

pengembangan dari pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan ini identik dengan jual beli barang atau pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan.

Dalam pembiayaan *Bay'bisamani ajil* seorang nasabah akan mendapatkan porsi pembiayaan sesuai dengan kebijakan pihak Koperasi, dan hal ini sesuai dengan hasil analisis dan juga survei pihak Koperasi. Jadi seorang yang dikatakan kurang mampu oleh pihak Koperasi akan mendapatkan porsi pembiayaan yang lebih sedikit. Secara tidak langsung seorang nasabah hanya bisa melakukan pembiayaan (membeli suatu barang) sesuai dengan kemampuannya. dan hal ini tidak sesuai dengan teori *Bay'bisamani ajil* yang ada, karena dalam pembiayaan *Bay'bisamani ajil* seseorang tidak dibatasi dalam melakukan permohonan pembiayaan, hal ini mengacu kepada tujuan utama pembiayaan ini diadakan yaitu untuk membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli suatu barang secara tunai.

Bay'bisamani ajil disini hampir sama dengan *Al-Qard' Al-Hasan* dan tidak dibedakan sama sekali. *Al-Qard' Al-Hasan* adalah pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan pihak KSUS dan tanpa jaminan jadi pembiayaan ini relatif lebih sedikit dan ditujukan untuk nasabah yang kurang mampu. Berangkat dari teori tersebut maka pihak KSUS tidak membedakan *Bay'bisamani ajil* dengan *Al-Qard' Al-Hasan* Karena kedua pembiayaan tersebut sama-sama bertujuan untuk orang yang kurang mampu dan tanpa disertai adanya jaminan. Padahal jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam pembiayaan

3. Penerapan produk-produk pembiayaan KSUS
4. Keistimewaan dan kelemahan produk-produk pembiayaan KSUS
5. Pengaruh lembaga keuangan lain didaerah Lamongan terhadap produk pembiayaan KSUS
6. Minat masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan KSUS
7. Pengetahuan masyarakat akan produk-produk pembiayaan yang dimiliki KSUS
8. Tujuan produk-produk pembiayaan KSUS
9. Teori produk-produk pembiayaan di buku aturan khusus KSUS

C. Pembatasan Masalah

Agar kajian ini bisa menghasilkan secara optimal, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Penerapan produk-produk pembiayaan (*Muḍārabah*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan* atau *Bay'bisamani ajil*)
2. Produk-produk pembiayaan (*Muḍārabah*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan* atau *Bay'bisamani ajil*) dalam perspektif hukum Islam

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” di Desa Solokuro Lamongan ?
2. Bagaimana produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah diatas, maka tujuan dari penulis adalah;

1. Untuk memahami praktek produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” diDesa Solokuro Lamongan.
2. Untuk memahami produk-produk pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis
2. Kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti berikutnya

3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan sebagai tambahan informasi bagi para pihak KSUS “Surya Perkasa” Solokuro Lamongan dan para nasabah serta calon nasabahnya

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Dalam menentukan langkah dan agar suatu lembaga keuangan Syariah dapat diterima oleh masyarakat untuk perkembangannya, maka setiap lembaga keuangan Syariah harus memiliki inisiatif untuk membuat produk pembiayaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat tetapi hal tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, perkembangan lembaga keuangan Syariah sangat dipengaruhi oleh produk-produk pembiayaan yang dimiliki, hal ini terbukti dengan adanya beberapa lembaga keuangan Syariah yang berkembang dengan pesat karena produk-produk pembiayaan yang dimiliki mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.

Dalam tinjauan terdahulu hal ini telah diteliti oleh Sudiyatur Rahmah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Side streaming produk pembiayaan *Muḍarabah* pada bank bukopin cabang Syariah Surabaya” yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Side streaming pada produk pembiayaan *Muḍarabah* dan langkah-langkah pihak bank terhadap Side streaming pada produk pembiayaan *Muḍarabah* serta tinjauan

hukum Islam terhadap Side streaming pada produk pembiayaan *Muḍārabah* pada bank bukopin Syariah. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu pihak ketiga atau pihak penerima akad kuasa, pihak bank dan pihak nasabah. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Side streaming pada produk pembiayaan *Muḍārabah* tidak diperbolehkan karena dengan melakukan Side streaming seorang nasabah tidak memiliki sifat kejujuran, amanah, taat, dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan, dan bahkan bisa menjadi haram apabila nasabah tersebut melakukan penipuan terhadap bank atas dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan kepentingan pembiayaan.

Selanjutnya dalam skripsi lilik faridah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Side streaming pada produk pembiayaan *Murābahah* (studi kasus di KBPRS Untung Surapati Bangil)”. Didalamnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Side streaming pada produk pembiayaan *Murābahah* dan langkah-langkah pihak bank terhadap Side streaming pada produk pembiayaan *Murābahah* serta tinjauan hukum Islam terhadap Side streaming pada produk pembiayaan *Murābahah* pada bank bukopin Syariah. Seperti halnya pada skripsi Sudyatur Rahmah, lilik Faridah juga menemukan 3 faktor yang mempengaruhi yaitu pihak ketiga atau pihak penerima akad kuasa, pihak bank dan pihak nasabah. Dan menyimpulkan bahwa Side

streaming pada produk pembiayaan *Murābahah* tidak diperbolehkan karena dengan melakukan *Side streaming* seorang nasabah tidak memiliki sifat kejujuran, amanah, taat, dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan, dan bahkan bisa dihukumi haram apabila nasabah tersebut melakukan penipuan terhadap bank atas dana yang diberikan oleh bank untuk mengelola usaha nasabah.

Dan juga sudah pernah dibahas dalam skripsi Nur laily dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Revenue sharing pada produk pembiayaan *Muṣarakah* di Bank BRI KCP Surabaya Kaliasin” yang membahas tentang sistem revenue sharing pada produk pembiayaan *Muṣarakah* dan tinjauan hukum Islam terhadap revenue sharing pada produk produk pembiayaan *Muṣarakah* di Bank BRI KCP Surabaya Kaliasin serta penelitian terhadap bagi hasil dengan revenue sharing di bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin. yang dalam perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan beban usaha, sepanjang pengelola dana memperoleh revenue (pendapatan) maka pemilik dana akan mendapatkan kontribusi bagi hasil. Dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena belum tentu suatu usaha yang mendapatkan pendapatan juga menghasilkan keuntungan.

2. Kajian teoritis

Pada pembahasan sebelumnya ada beberapa penulis yang membahas tentang produk pembiayaan namun hanya terfokus pada salah satu produk pembiayaan saja, tetapi yang membedakan adalah penulis akan mencoba untuk menganalisis produk-produk pembiayaan yang mungkin terjadi di KSUS Solokuro Lamongan secara keseluruhan baik itu meliputi pembiayaan *Muḍarabah*, *Murābahah*, *Muṣārakah*, *Bay'bisamani ajil*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan* yang ada di KSUS Surya Perkasa. Dan produk-produk pembiayaan inilah yang ditawarkan pihak Koperasi kepada nasabah, akan tetapi dalam aplikasinya hanya ada dua produk pembiayaan yang berjalan hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat yang hanya memerlukan dua produk pembiayaan tersebut dalam melakukan transaksi. Seiring dengan usia Koperasi yang masih belia, maka pelaksanaan kinerjanya juga belum bisa maksimal hal ini dilandasi oleh keadaan masyarakat yang sudah dihegemoni dengan sistem konvensional, sehingga keadaan ini memaksa pihak Koperasi merombak sistem pembiayaan yang ada disana. Dan hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk-Produk Pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Surya Perkasa Solokuro Lamongan ”

4. KSUS Surya Perkasa: Koperasi Serba Usaha Syariah “Surya Perkasa” yang terletak didaerah Lamongan tepatnya di kecamatan Solokuro yang didalamnya memiliki beberapa usaha selain simpan pinjam syariah juga mempunyai usaha-usaha lain yaitu obat-obatan, pupuk dan jasa perpanjangan BPKB dan memiliki beberapa produk unggulan seperti *Muḍarabah*, *Murābahah*, *Muṣarakah*, dan *Bay’bisamani ajil* atau *Al-Qarḍ Al- hasan*, dengan tujuan menjadi wadah ekonomi sebagai sarana dakwah yang berbasis islam.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di KSUS Surya Perkasa yang ada didaerah Lamongan tepatnya di Desa Solokuro, dan dilakukan pada bulan Mei dan Juni tahun 2010.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah direktur utama KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan serta pengurus yang ada KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai produk-produk pembiayaan diKSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan.

4. Data yang dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sejarah berdirinya KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan
- b. Produk-produk pembiayaan KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan
- c. Prinsip operasional KSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan
- d. Sistem pelaksanaan produk-produk pembiayaan diKSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Direksi dan karyawan diKSUS Surya Perkasa Solokuro Lamongan.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang mekanisme produk-produk pembiayaan, dengan cara bertanya langsung kepada Direktur utama dan karyawan di KSUS “Surya Perkasa” Solokuro Lamongan serta beberapa nasabah yang terkait dalam pembiayaan.

b. Dokumenter

Sebagai pelengkap dari kedua teknik diatas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas⁵, yaitu beberapa buku yang membahas tentang produk-produk pembiayaan serta buku aturan khusus KSUS Surya Perkasa.

7. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap Produk-Produk Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) “Surya Perkasa” Solokuro Lamongan

Data pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pemikiran induktif.

⁵ M. Nazir, *metode penelitian* h 93

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi bahasn tentang gambaran umum yang memuat tentang pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhir sistematika pembahasan.
- BAB II** : Memuat tentang landasan teori. Bab ini mengemukakan tentang konsep pembiayaan *Muḍārabah*, *Bay'bisamani ajil*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan* menurut fiqh yang meliputi pembahasan tentang landasan hukum, rukun-rukun pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan.
- BAB III** : Adalah laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, aplikasi produk-produk pembiayaan baik praktek *Muḍārabah*, *Bay'bisamani ajil*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan* yang meliputi pembahasan tentang latar belakang berdirinya, visi misi, struktur organisasi, proses pengajuan pembiayaan.
- BAB IV** : Analisis data. Bab ini merupakan analisis hukum Islam atas data-data yang telah terkumpul sebagaimana tersebut dalam BAB III yang meliputi produk-produk pembiayaan(*Muḍārabah*, *Bay'bisamani ajil*, dan *Al-Qarḍ Al-hasan*).
- BAB V** : Adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran



“Tuan kami Abbas ibn al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad Muḍarabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan di perdagangan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak/berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan Abbas ibn al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath- Thabrani).

Disamping itu, para ulama’ juga beralasan dengan praktek *Muḍarabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya; bahkan harta yang dilakukan secara *Muḍarabah* itu di zaman mereka adalah harta anak yatimoleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktek para sahabat itu, para ulama’ fiqh menetapkan bahwa akad *Muḍarabah* apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

b. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Muḍarabah

Terdapat perbedaan pandangan ulama’ Hanafiyah dengan jumhur ulama’ dalam menetapkan rukun akad *Muḍarabah*. Ulama’ Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *Muḍarabah* hanyalah *ijāb* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *Qabūl* (ungkapan

- a) Data usaha
- b) Kemampuan angsuran
- c) Hasil usaha yang dijalankan
- d) Nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil
- e) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang kontrak jadi angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *ṣāhibul mā* dengan *muḍarib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 bahkan 90:10, namun para ulama fiqh sepakat bahwa nisbah 100:00 tidak diperbolehkan¹⁹

c. *Jaminan*

Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, pihak lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍarib*²⁰.

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena

¹⁹ Muhammad, manajemen bank islam, (yogyakarta, UPP AMP YKPN,), 203

²⁰ Nur S buhari, koperasi syari'ah, 147

konteksnya adalah *character risk*. Pihak *muḍarīb* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *muḍarīb*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣāhibul mal* jika ternyata timbul kerugian karena *muḍarīb* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *muḍarīb* tidak dapat disita oleh *shahib al-maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah²¹.

c. Muḍarabah Dalam Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah

Kontrak ini dalam lembaga keuangan syari'ah kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jagka penndek dan jenis usaha tertentu. Kontrak kontrak terseebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang yang menyangkupembelian dan penjualan barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang di dasarkan pada kontrak, dalam hal ini posisi *muḍarīb* bertindak sebagai nasabah lembaga keuangan untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *Muḍarabah*, *muḍarīb* menerima dukungan dana dari lembaga keuangan

²¹ Adiwarman A karim. *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, 308

(*ṣāhibul māʾ*), yang dengan dana tersebut *muḍarib* dapat mulai menjalankan usaha dengan memnelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan²²

d. Teknik *Muḍarabah* dalam lembaga keuangan

Teknik *Muḍarabah* dalam lembaga keuangan sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *Muḍarabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
 - b) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*);
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana;

²² Abdullah saeed, *Bank Islam & Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Konteporer*, Pustaka Pelajar, (yogyakarta, 2003, 100

Bay'bismani ajil diadakan dengan tujuan membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai²⁸, karena pembiayaan *Bay'bismani ajil* merupakan pembiayaan yang dalam transaksinya berbentuk pemindahan milik dan pemilikan. maka pembiayaan ini harus sesuai dengan dasar hukum dan syarat jual beli yang sah menurut hukum Islam.

b. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al- bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi juga berarti beli.²⁹ Sebagaimana firman Allah Surat Fatir ayat 29:

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّن تَبُورَ

*“Mereka mengharpkan perniagaan yang tidak akan merugi.”*³⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan :

²⁸ *Ibed*, hal 50

²⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111

³⁰ Departemen Agama, *AlQuran dan Terjemahnya*, hal. 700

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.*

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : *Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.³¹

Definisi lain dikemukakan ulama malikiyah, syafiiyah dan hanabilah menurut mereka, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 111-112

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.³³

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijāb* dan *qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari³⁴.

1. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Q.S. Annisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* 111-112.

³³ *Ibid*, hal. 69

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2003), hal. 194

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”³⁵

Q.S. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَالذِّكْرُ وَاللَّهُ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالذِّكْرُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dan tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafat , berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”³⁶

b. As-Sunnah

Hadits dari Rifa'ah Ibnu Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 65.

³⁶ *Ibid*, hal 24.

Menurut madhhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ījāb* dan *qabūl* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.³⁸

Jika akad telah berlangsung, maka penjual harus memindahkan barang tersebut kepada pembeli baik fungsional maupun kepemilikan sesuai dengan harga yang disepakati³⁹

b. Syarat jual beli

Menurut Madzhab Syafi'iyah, jual beli mempunyai beberapa syarat, yaitu:⁴⁰

a) Syarat yang berkaitan dengan aqid

1. Al-rusyid, yakni baligh, berakal, dan cakap hukum
2. Tidak dipaksa
3. Islam, dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadits
4. Tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang

b) Syarat yang berkaitan dengan *ījāb qabūl* atau shighat akad

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. *Qabūl* dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2003), 118.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung;PT Alma'arif), Hal,46

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), 123.

4. Antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terputus dengan percakapan lain
5. Kalimat *qabūl* tidak berubah dengan *qabūl* yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*
7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

4. Pembiayaan *Al-Qarḍ Al-Hasan*

a. pengertian *Al-Qarḍ Al-Hasan*

Al-Qarḍ Al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administratif⁴¹.

Fasilitas *Al-Qarḍ Al-Hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat urgen dan mendesak, selain itu juga di berikan pada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, untuk menghindari diri dari riba, biaya adminisstrasi pada peminjam *al-Qarḍ Al-Hasan* :

- a. Harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase

⁴¹Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), hal 38

- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak⁴².

Ketentuan mengenai *Al-Qarḍ Al-Hasan* diatas telah diatur dalam fatwa DSN NO 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini ketentuan *Al-Qarḍ Al-Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qarḍ Al-Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*miqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qarḍ Al-Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakai bersama
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- d. Lembaga keuangan dapat memintak jaminan kepada nasabah bila di pandang perlu
- e. Nasabah bisa memberikan tambahan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syar'ah telah memastikan ketidak mampunya, lembaga keuangan dapat :

⁴² Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), hal 40

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya⁴³

Karena *Al-Qard Al-Hasan* merupakan pembiayaan yang dalam transaksinya berupa pinjaman kepada seseorang maka harus sesuai dengan dasar hukum dan syarat hutang piutang (*qard*) yang sah menurut hukum Islam.

b. Pengertian *Qard* (hutang)

Qard Yaitu menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki. Akad *qard* adalah akad tolong-menolong, tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tsb. *Qard* yang mensyaratkan manfaat tertentu bagi pemilik pinjaman adalah diharamkan. Kecuali jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka itu dianggap sebagai hadiah.

Dasar Hukum *Qard*

QS. Al-Baqarah: 245

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة

⁴³ Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta;Kencana Prenada Media, 2005), hal 128

“Barangsiapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”⁴⁴.

1. Rukun dan Syarat Qard

- a) Rukun *Qard* ada 4:
- b) *Muqridh*, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- c) *Muqtaridh*, orang yang mempunyai hutang
- d) *Muqtaradh*, obyek yang dihutangkan
- e) Sighat akad (*ijāb* dan *qabūl*)

Syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* adalah ahliyat al-tabarru', orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan. Syarat *muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan. Syarat sighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. *Qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam sighat *ijāb qabūl* juga tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 65.

2. Aplikasi Qard dalam lembaga keuangan syariah syariah

Qard dikategorikan akad ta'awuni (saling tolong-menolong), bukan transaksi komersial. Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenakan biaya apapun. Lebih efektif jika pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan diangsur atau dibayar tunai sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, lembaga keuangan syariah dapat memutar kembali secara bergulir dan bergilir⁴⁵. Dan apabila dalam jangka waktu yang telah di sediakan oleh pihak lembaga keuangan syariah nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman maka lembaga keuangan syariah di sunnahkan untuk menangguhkan tagihan⁴⁶. hal ini sesuai dengan firman allah surat Al-Baqarah 280;

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

⁴⁵ <http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh,03.02,2011>

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung;PT Alma'arif), Hal 147

Berdasarkan hasil wawancara ke pada Bapak Askuri,SH,MMA selaku direktur utama Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) "Surya Perkasa" penulis dapat mengumpulkan data sebagaimana di jelaskan dalam bab tiga ini,

Adapun yang melatar belakangi berdirinya KSUS "Surya Perkasa" ini adalah:

1. perlunya wadah ekonomi sebagai sarana dakwah Muhammadiyah
2. Terbentuknya suatu wadah ekonomi berbasis ke islaman ditingkat cabang solokuro
3. banyaknya lembaga keuangan mikro dengan sistem konvensional yang bermunculan disolokuro
4. banyaknya usulan-usulan dari ranting-ranting agar pimpinan cabang membentuk lembaga ekonomi kerakyatan
5. banyaknya pengusaha muda Muhammadiyah di cabang solokuro yang butuh wadah Ekonomi
6. tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni khususnya digenerasi muda muhammadiyah terutama dibidang koperasi.

2. Visi Dan Misi

visi: membangun kehidupan ekonomi syari'ah yang kuat dan mantap serta berkesinambungan

misi :

- a. Menata kehidupan masyarakat dengan berbasis ekonomi syari'ah dan kerakyatan
- b. membentuk koperasi syari'ah untuk membangun sistem ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Koperasi Serba Usaha surya perkasa didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat masyarakat pada umumnya serta dakwah islamiyah.

3. Kelembagaan dan Struktural

1. Identitas umum

- a. Nama lengkap :Koperasi Serba Usaha Syari'ah(KSUS)
"Surya Perkasa"
- b. Alamat kantor :Gedung Dakwah Muhammadiyah cabang
Solokuro Lamongan

2. Kelengkapan organisasi

a. Aturan tertulis organisasi

Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga

b. No.badan hukum

BH:581/BH/XVI.10/04/413.110/2007

c. Jangkauan pelayanan

Wilayah kabupaten lamongan dan sekitarnya

- d. Foto copy KSK anggota pinjaman
 4. Kendaraan yang dijaminkan harus dibawa serta untuk dicek fisik oleh petugas dari KSU
 5. Nilai jaminan yang diberikan minimal dua kali dari nilai pinjaman yang diajukan
 6. Tahun kendaraan yang diajukan diharapkan tahun 2000 ke atas
 7. Pinjaman 10 juta ke atas harus dengan rekomendasi pengurus (dalam hal ini ketua)
 8. Telah mendapat ACC pemberian pembiayaan oleh pejabat berwenang
3. Biaya Administrasi

Setiap anggota yang melakukan pinjaman/pembiayaan di kenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pengajuan pinjaman/pembiayaan dikantor pusat sugihan dan di cabang laren di kenakan biaya administrasi 1% dari nilai pinjaman dengan perlakuan akuntansi sebagai pendapatan
- b. Untuk pengajuan pinjaman dikantor cabang dikenakan biaya administrasi 1.5% dari nilai pinjaman. Sedangkan setiap pencairan pinjaman/pembiayaan akan dikeluarkan cadangan resiko sebagai beban

nasabah akan tetapi ingin melakukan pembiayaan), hal ini dilakukan oleh pihak koperasi dengan tujuan untuk membedakan antara anggota koperasi dengan non anggota koperasi, karena hal ini mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Seorang yang telah menjadi anggota koperasi lebih diuntungkan, karena dalam memberikan barang jaminan sebagai persyaratan dalam melakukan pembiayaan mendapatkan dispensasi oleh pihak koperasi dengan kata lain, seorang nasabah dapat melakukan pembiayaan dalam jumlah yang besar dengan hanya memberikan jaminan dengan nilai harga yang kecil dan bahkan seorang nasabah tersebut tidak perlu memberikan jaminan barang apabila telah mendapatkan kepercayaan khusus oleh pihak koperasi.

Sesuai dengan persyaratan yang telah tercantum dalam buku aturan khusus koperasi serba usaha syari'ah (KSUS) "Surya Perkasa" bahwa seorang nasabah akan mendapatkan pembiayaan tidak lebih dari 50% nilai harga jual barang jaminan yang diberikan kepada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi para nasabah yang tidak dapat melakukan kewajibannya (pengembalian) dengan kata lain kekhawatiran pihak koperasi bahwa nasabah tersebut akan lari dari tanggung jawabnya, apabila seorang nasabah tidak dapat melakukan pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maka pihak koperasi akan berupaya untuk menghadirkan nasabah tersebut dengan cara pemanggilan dan hal ini berlangsung selama 30 hari,

dengan kata lain pembiayaan ini berbentuk pinjaman langsung dari koperasi, karena dana pembiayaan *Al-Qard' Al-hasan* atau yang biasa disebut *Bay'bisamani Ajil* ini berasal dari dana infaq dan sadaqah, maka jumlah pembiayaan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dengan produk pembiayaan lainnya dengan kata lain pihak koperasi memberikan suatu batasan maksimal dalam memberikan pembiayaan ini, pihak koperasi hanya memberikan modal sebesar 500 ribu kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini, hal ini dikarenakan kekhawatiran pihak koperasi akan para nasabah yang nakal sehingga mereka mempergunakan produk pembiayaan ini tidak sebagai fungsinya, dengan kata lain para nasabah tersebut akan menjadikan pembiayaan ini sebagai satu-satunya jalan keluar untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka karena pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan secara cuma-cuma dalam arti tanpa disertai biaya tambahan dan juga tidak terikat jangka waktu dalam pengembalian.

Dalam memberikan pembiayaan ini pihak koperasi melakukan uji karakteristik terlebih dahulu sehingga pihak koperasi dapat membedakan antara nasabah yang benar-benar kurang mampu dalam melakukan pengembalian dengan nasabah nakal yang hanya melakukan pembiayaan ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja karena pembiayaan ini tidak dipungut biaya tambahan, karena pada prinsipnya pembiayaan ini ditujukan khusus bagi nasabah yang kurang mampu dalam melakukan

pengembalian akan tetapi mereka ingin mengelola suatu usaha sehingga usaha tersebut dapat merubah taraf hidup mereka.

Karena pembiayaan *Bay' Bisamani Ajil* atau *Al-Qard' Al-hasan* ini berasal dari dana infaq dan sadaqah maka seorang nasabah tidak dituntut untuk memberikan suatu jaminan atas pembiayaan yang dilakukan, nasabah hanya perlu menunjukkan suatu kebenaran atas kondisi perekonomian yang dialaminya dan juga disertai oleh kemauan yang keras pihak nasabah akan usaha yang dikelolanya tersebut akan berhasil, sehingga pihak KSUS yakin bahwa nasabah tersebut dianggap perlu untuk diberikan pembiayaan tersebut

BAB IV

PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN DI KSUS "SURYA PERKASA" PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pembiayaan *Muḍarabah*

Produk pembiayaan *Muḍarabah* yang ada diKSUS surya perkasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan KSU yang lain karena dalam pembagian prosentase nisbah bagi hasil ditentukan diawal perjanjian sebesar 70% untuk pengelola (*muḍarib*), dan 30% untuk pihak KSUS (*ṣāhibul mā*), hal ini seperti yang telah diatur dalam aturan khusus KSUS surya perkasa, ketentuan ini disepakati oleh kedua belah pihak ketika awal akad perjanjian jadi ketika kesepakatan ini ditentukan akan terlebih dahulu diadakan tawar menawar antara pihak KSUS dengan nasabah, akan tetapi yang membedakan koperasi Surya Perkasa dengan lembaga keuangan yang lainnya adalah jumlah prosentase 30% untuk shohibul maal (KSUS) yang diambil dari modal awal, sehingga secara tidak langsung pihak koperasi tidak memperhitungkan keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh nasabah dalam melakukan usaha atas pembiayaan tersebut.

Dan hal ini seperti yang telah di jelaskan dalam hukum islam dan perbankan syariah, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara langsung dalam artian pengembalian secara keseluruhan pada akhir waktu

perjanjian atau nasabah dapat melakukan pengembalian dengan cara mengangsur perbulan dengan jumlah total angsuran sebesar 30% (dari modal awal) + pokok, dengan perhitungan tiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi sebesar 1.000.000 maka pihak koperasi akan membebankan biaya tambahan kepada pihak nasabah sebesar 300.000 ditambah dengan biaya administrasi, dan pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau angsuran dengan jumlah keseluruhan 1.300.000 ditambah dengan biaya administrasi tiap pembiayaan 1.000.000. Jadi bagi hasil yang diberikan pihak nasabah ke KSUS tetap dan tidak berubah hal ini berarti menyimpang dari aturan hukum Islam, dimana prosentase nisbah bagi hasil di tentukan di awal setelah terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak sampai ada kesepakatan dan ditentukan dengan prosentase 60:40, 65:35, 70:30, dll. Nisbah bagi hasil akan diambil dari keuntungan yang didapat atas usaha yang dijalankan setelah dipotong biaya pokok dan biaya pengelolaan usaha sehingga baik pihak nasabah maupun pihak koperasi akan mendapatkan keuntungan yang tidak pasti, sehingga pihak nasabah maupun pihak koperasi juga akan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian dalam usaha yang dijalankan, hal ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama fiqih bahwa *Mudārabah* adalah pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan sistem bagi laba dengan perjanjian

B. Pembiayaan *Bay'bisamani Ajil* atau *Al-Qard Al-hasan*

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini modal sepenuhnya berasal dari pihak koperasi dengan kata lain pembiayaan ini berbentuk pinjaman langsung dari koperasi, karena dana pembiayaan *Bay'bisamani Ajil* atau yang biasa disebut *Al-Qard Al-hasan* ini berasal dari dana infaq dan sadaqah, maka jumlah pembiayaan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan dengan produk pembiayaan lainnya dengan kata lain pihak koperasi memberikan suatu batasan maksimal dalam memberikan pembiayaan ini, pihak koperasi hanya memberikan pinjaman modal sebesar 500 ribu kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini, dan pembiayaan ini hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar ingin mengelola usaha sendiri dan kurang mampu dalam melakukan pembayaran juga tidak terlepas dari kebijakan pihak koperasi sendiri.

Pembiayaan ini memang mencerminkan produk pembiayaan yang sesuai dengan syaria'ah, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori lembaga keuangan syari'ah yang sesuai dengan hukum islam yaitu terkait dengan keputusan pihak koperasi untuk tidak membedakan antara produk pembiayaan *Bay'bisamani Ajil* dengan *Al-Qard Al-hasan* dalam tanda kutip kedua pembiayaan ini dianggap sama karena sama-sama untuk orang yang kurang mampu, padahal dalam teori perbankan syari'ah antara pembiayaan *Bay'bisamani Ajil* dan pembiayaan *Al-Qard Al-hasan*

jenis berbeda karena pembiayaan *Bay'bisamani Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang atau dengan kata lain pembelian barang dengan cara cicilan. Pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana pihak shohibul maal akan membeli suatu barang atas keinginan nasabah dan pihak nasabah dapat melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut kepada pihak koperasi dengan cara cicilan dalam kurun waktu yang relatif lama dan dengan jumlah yang lebih besar dari harga barang yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam artian kelebihan dana tersebut sebagai pengganti atas waktu penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak koperas. Sedangkan pembiayaan *Al-Qard Al-hasan* adalah suatu pinjaman langsung yang diberikan suatu lembaga keuangan syari'ah atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administratif.

Produk pembiayaan yang ada di KSUS Surya Perkasa ini terdapat penyimpangan, penulis dapat menganalisis bahwa terjadinya suatu penyelewengan tersebut disebabkan oleh:

1. Pada teori perbankan syariah di jelaskan bahwa nisbah di tentukan antara kedua belah pihak dengan prosentase 70:30, 65:35 yang diambil dari keuntungan hasil usaha, akan tetapi pada penerapannya pihak KSUS memberikan prosentase 70:30, 65:35 yang diambil dari modal awal.
2. Alasan pihak KSUS Surya Perkasa memberikan prosentase nisbah bagi hasil 70:30, 65:35, yang diambil dari modal awal, berdasarkan pertimbangan oleh pihak KSUS sendiri atas banyaknya nasabah yang kurang transparan dalam jumlah keuntungan hasil usaha sehingga pihak KSUS memberikan suatu tindak lanjut berupa pemberian prosentase yang diambil dari modal awal.
3. Kurang maksimalnya kinerja Dewan Pengawas Syariah yang ada di KSUS dan bahkan seakan-akan KSUS Surya Perkasa tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
4. Kurangnya pengetahuan nasabah akan produk pembiayaan syaria'ah sehingga nasabah lebih menginginkan pembagian prosentase yang tetap dan pasti tiap bulannya, sehingga pihak KSUS mengambil kebijakan untuk memberikan prosentase bagi hasil yang diambil dari modal awal.

----- Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (MBT)*, Yogyakarta; UII Press, 2004

----- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2003

M. Nazir, metode penelitian

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta

Pius A partanto, *kamus ilmiah populer*

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, PT Alma'arif, Bandung, 1987

Warkum Sumitro, SH, MH, *Asas Asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media, 2005

Departemen Agama, *AlQuran dan Terjemahnya*

Undang-undang bank indonesia

<http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh>, 03.02, 2011